

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
PELANGGARAN SYARIAT ISLAM OLEH WILAYATUL HISBAH
DI TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN
(Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MASDA HURI

NIM. 180105033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1444 H**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
PELANGGARAN SYARIAT ISLAM OLEH WILAYATUL HISBAH
DI TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN
(Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

MASDA HURI

NIM. 180105033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN
PELANGGARAN SYARI'AT ISLAM OLEH WILAYATUL HISBAH
DI KOTA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN
(Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi
Covid-19)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 November 2022 M
16 Rabiul Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyahkan Skripsi:

Ketua

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.A.g M.Ag

Hajarul Akbar, M.Ag

NIP.197011091997031001

NID. 2027098802

Penguji I

Penguji II,

Muntazinur, M.A

T. Surya/Reza S.H. M.H.

NIP.198609092014032002

NIP.199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman M.Sh

NIP.197809172009121006\



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masda Huri
NIM : 180105033
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Oktober 2022

Yang menerangkan,



Masda Huri

ABSTRAK

Nama : Masda Huri
NIM : 180105033
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam Oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19)
Tanggal Sidang : 11 November 2022
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Qanun Jinayat, Khlawat, Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah merupakan salah satu instansi pemerintahan di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan menerapkan kehidupan yang sesuai dengan Syari'at Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam Nomor 1 Tahun 2004 yaitu tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah termasuk untuk menjalankan Qanun Jinayat. Adapun dimasa pandemi ini implementasi terhadap Qanun Jinayat serta tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah masih belum begitu efektif. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana perspektif qanun jinayat dalam tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif-empiris. Data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa dimasa pandemi tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul hisbah mengalami beberapa hambatan dan tantangan, hambatannya yaitu ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Menurut perspektif Qanun Jinayat mengenai tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah pada masa pandemi Covid-19 tidak ada perbedaan, namun secara perspektifnya mengalami perbedaan. Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa tugas dan fungsi pengawasan terhadap Qanun Syari'at Islam belum berjalan dengan baik di masa pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam dapat tersebar keseluruh pelosok dunia yang dari alam kebodohan sampai kealam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syari'at Islam Oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19)."**

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua pihak yang terlibat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Azzawajalla serta dilancarkan rezkinya. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Sallam, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Hajarul Akbar, M.Ag. sebagai pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberikan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada Bapak Edi

Yuhermansyah, S.HI., LL.M sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, kepada Bapak Azmil Umur, M.A sebagai Penasehat Akademik serta kepada seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada orang tua tercinta dan teristimewa, ayahanda M. Zakir (Alm), ibunda Juriah dan abang tersayang Zulkhairi yang telah menyayangi, mendidik, mendo'akan, serta memberikan dukungan bagi penulis, yang mana dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang.
4. Kepada sahabat dan kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry terkhusus kepada Siti Rafizah dan Fatma Azzahra yang selalu bersama dan saling memotivasi selama awal perkuliahan hingga terselesinya kuliah dan karya ilmiah ini, kepada Uswah, Rosi, Herni, Ayu Afrida, Irma, Wira, kak Wilda, kak una yang selama ini telah bersedia untuk selalu memberikan semangat, saran serta dukungan kepada penulis, dan juga kepada teman-teman unit 02 serta teman-teman Prodi Hukum Tata Negara "*Constitutional Law 18*".

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya bagi kita semua. *Aaamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Banda Aceh, 13 Agustus 2022

Penulis,

Masda Huri

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/198. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالُ الرُّوضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rumusan Delik Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Hukum Khalwat	36
Tabel 2	Jumlah Pelanggaran Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Khalwat di Kota Tapaktuan Kab Aceh Selatan Tahun 2020 dan 2021	42



DAFTAR LAMPIRAN

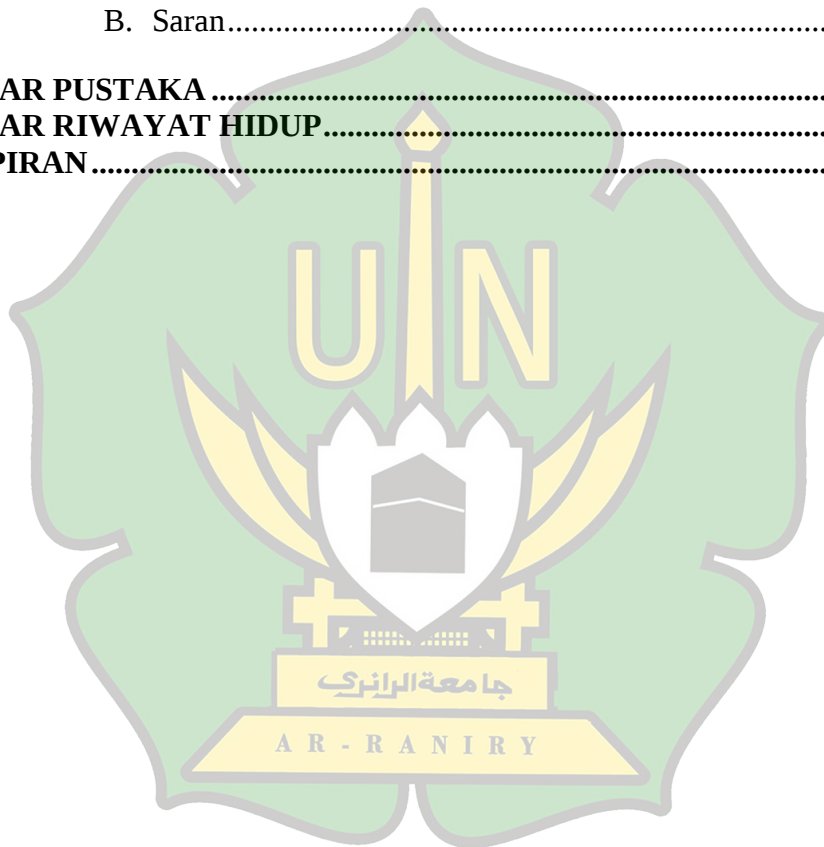
Lampiran 1	Surat Keputusan Petunjukan Pembimbing.....	59
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	60
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 4	Dokumentasi	62



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
 BAB DUA : TINJAUAN KONSEPTUAL TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PELANGGARAN SYARIAT ISLAM OLEH WILAYATUL HISBAH TERHADAP JARIMAH KHALWAT.....	 13
A. Teori Pengawasan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Wilayatul Hisbah	14
1. Dasar Hukum Terbentuknya Wilayatul Hisbah	14
2. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Implementasi Qanun Jinayat Pada Pelaku Khalwat...	18
C. Perbuatan Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat	22
D. Dasar Hukum Khalwat	29
 BAB TIGA : ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP PELANGGARAN SYARIAT ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID 19	 38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah Mengenai Jarimah Khalwat di	

Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada Masa Pandemi Covid-19.....	38
C. Perspektif Qanun Jinayat dalam Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah pada Masa Pandemi Covid- 19.....	49
BAB EMPAT: PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah provinsi yang berada di semenanjung pulau Sumatera, Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki hak untuk menjalankan dan melaksanakan Syari'at Islam, sebagaimana yang telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Aceh adalah salah satu provinsi yang diberikan wewenang khusus dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹

Syari'at Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala untuk hamba-hambanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.² Syari'at Islam dapat membimbing umat manusia kejalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.³ Menurut Fazlur Rahman Syari'at merupakan nilai-nilai agama yang diungkapkan dalam makna yang kongkret bertujuan untuk mengarahkan manusia kedalam kebaikan.⁴ Pelaksanaan Syari'at Islam bukan suatu hal yang baru bagi masyarakat Aceh karena jauh sebelum adanya peraturan tersebut ada dibeberapa daerah yang hukum adatnya diambil dari hukum Islam. Kemudian pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam

¹ Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Yayasan Insani Cita Madani), hlm.25

² Ridwan M.Hasan, *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat IslamAceh 2013), hlm.83.

³ Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban*,(Banda Aceh : Devisi Penerbitan), hlm.9

⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, University of Chigago Press,Chigago,1997.

peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam.

Dalam konteks pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat Aceh. Qanun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu Undang-undang atau peraturan,⁵ sedangkan qanun menurut masyarakat Aceh adalah suatu peraturan perundang-undangan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat kabupaten atau kota yang ada di Aceh.⁶ Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, diantaranya yaitu; Qanun Nomor. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syariat; Qanun Nomor. 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Khamar; Qanun Nomor. 13 Tahun 2003 mengatur tentang Maisir; dan Qanun Nomor. 14 Tahun 2003 mengatur tentang Khalwat.⁷

Secara etimologi Khalwat berasal dari kata *Khulwah* dari akar kata *Khalat* yang artinya, sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, Khalwat yaitu keadaan seseorang yang menyendiri yang jauh dari pandangan orang lain. Istilah Khalwat dalam pemaknaannya berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, Khalwat memiliki arti yaitu menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam makna negatif, Khalwat memiliki arti yaitu berdua-duaan di tempat sunyi yang

⁵ Dendi Sugono dkk, *kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.695

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang no.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21 dan 22.

⁷ Analiansyah, "Qanun Hukum Acara Jinayat Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Studi Terhadap Draf Qanun Hukum Acara Jinayat di Aceh," *Legitimasi* Vol.1, no.No. 1 (July 2011).

terhindar dari pandangan orang lain.⁸ Dalam literatur lain disebutkan bahwa Khalwat yaitu berduaannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat dimana orang lain tidak bisa melihat keduanya.

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan antara individu maupun kelompok baik sesama jenis maupun lawan jenis. Terdapat batasan-batasan dalam Syariat Islam salah satunya Islam melarang menyepi dengan lawan jenis yang bukan mahram (berkhalwat).⁹

Seperti yang terlihat pada saat ini Khalwat tidak hanya dilakukan di tempat-tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang jauh dari penglihatan orang lain akan tetapi sering didapati di keramaian, di jalanan, bahkan ada yang berkhalwat di dalam mobil atau kendaraan lainnya, yang mana dengan perlakuan tersebut dapat menjatuhkan mereka kedalam perbuatan zina.¹⁰

Agar Qanun ini berjalan dengan efektif maka Pemerintahan Aceh membentuk suatu lembaga atau badan resmi yang disebut dengan *Wilayatul Hisbah* (WH). *Wilayatul Hisbah* dibentuk berdasarkan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bab VI menetapkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/ mengawasi (*Wilayatul Hisbah*) agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kelanjutan dari kebijakan tersebut, maka keluarlah kebijakan berupa Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam Nomor 1 Tahun 2004 yaitu tentang pembentukan organisasi dan tata kerja

⁸Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Pradikma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD,2005), hlm. 275

⁹Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh*, Skripsi diakses pada 20/12/2021

¹⁰ Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat(mesum)*, (Jurnal Hukum Islam, vol.15,No 2, Desember 2017), di akses pada 18/12/2021

Wilayatul Hisbah.¹¹ *Wilayatul Hisbah* merupakan suatu lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang untuk menyeru berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah.

Ancaman uqubat cambuk bagi pelaku Khalwat, dimaksudkan agar adanya upaya memberi kesadaran dan memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan jarimah.

Pertama, hasil wawancara langsung bersama tokoh masyarakat yang bernama Pak Rusdi beliau mengatakan bahwa tugas dan fungsi wewenang Wilayatul Hisbah terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Khalwat (untuk selanjutnya disingkat dengan Qanun Jinayat) tersebut belum terlaksana dengan baik di Kota Tapaktuan yang menyebabkan masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran tersebut.

Kedua, hasil wawancara langsung bersama tokoh masyarakat yang bernama pak Rahimi beliau adalah Sekretaris Desa Gampong Padang, beliau mengatakan bahwa keberadaan Qanun Jinayat tersebut belum dijalankan secara sempurna di masa pandemi Covid-19, dan sangat jarang melakukan razia oleh para aparat pemerintah seperti WH dan satpol PP sehingga masih banyaknya masyarakat di kota Tapaktuan seperti para muda-mudi yang berdua-duaan sedangkan mereka bukan mahram.

Sedangkan menurut hasil observasi awal yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Selatan, sejak awal tahun 2020 hingga Mei 2021 pengawasan terhadap jarimah Khalwat dan proses hukum terhadap jarimah Khalwat tidak dilakukan karena pandemi covid-19. Pelanggaran yang terjadi terhadap Qanun Jinayat untuk tahun ini pernah terjadi dari awal bulan Juni 2021 sampai akhir bulan November

¹¹ Dr. Sulaiman, MA, *Studi Syariat Islam Di Aceh, Cet I*, (Banda Aceh: Madani Publisier, 2018), Hlm. 134.

2021 yaitu kurang lebih sebanyak 20 (duapuluh) kasus tentang khalwat yang terjadi, dari 20 (duapuluh) kasus tersebut tidak ada satu kasuspun yang diproses di Mahkamah Syar'iyah Kota Tapaktuan sehingga diduga bertentangan dengan pasal 23, ayat (1) Qanun tersebut dan juga diduga bertentangan dengan tugas dan fungsi pengawasan pelanggaran Syari'at Islam oleh Wilayatul Hisbah .

Dari latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian tentang **“Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Tinjauan Perspektif Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perspektif Qanun Jinayat dalam tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui perspektif Qanun Jinayat dalam tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah pada masa Pandemi Covid-19.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan sebelumnya di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tidak ditemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang “ *Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat di Kota Tapaktuan Aceh Selatan di Masa Pndemi Covid-19*”. Ada beberapa penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah :

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Qadir dkk, yang berjudul “*Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan.*” Dalam jurnal tersebut membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran Syari’at Islam di Aceh Selatan dengan baik, namun masih ditemukan kendala dalam pengawasan di lapangan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh T. Syukrul Aidi, yang berjudul “*Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya.*”¹³ Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan model pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan sosialisasi melakukan pengawasan berupa patrol rutin di tempat-tempat keramaian khususnya di tempat-tempat wisata, dan bekerja sama dengan aparaturnya masyarakat.

Kemudian Jurnal yang ditulis oleh Dicky Armanda dkk, yang berjudul “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di*

¹² Abdul Qadir dkk, *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selata*, Al-Mursalah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017, hlm.107.

¹³ T. Syukrul Aidi, *Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya*, Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020, hlm.55.

Dinas Syariat Islam Kota Lhoksumawe).¹⁴ Dalam jurnal tersebut membahas tentang upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayatul Hisbah Kota Lhoksumawe masih bertahan berbagai persepsi yang kurang baik, citra *Wilayatul Hisbah* sebagai aparat penegak Syari'at Islam dipandang sama seperti pelanggaran syari'at, padahal aparat penegak hukum atau *Wilayatul Hisbah* berfungsi sebagai penegak Syari'at Islam.

Skripsi Resti Yulisna, yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*.”¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang Peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada terjadinya khalwat di Kabupaten Aceh Selatan antar lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui rapat adat gampong.

Skripsi Riduansyah Putra, dalam judul “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh*.”¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang formalisasi Syari'at Islam yang sekarang ini lebih kepada keinginan penguasa ketimbang dari masyarakat sendiri, formulasi dari penguasa seringkali menjadikan Syari'at Islam hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama. Kerjasama antar lembaga instansi penegak Syari'at

¹⁴ Dicky Armanda dkk, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Dinas Syariat Islam Kkota Lhoksumawe)*. Jurnal Humanis, Institut Agama Islam Negri Lhokseumawe, hlm. 99.

¹⁵ Resti Yulisna, *Peran Wilayatl Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*. Mahasiswa Program Studi Manejemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, hlm. 65.

¹⁶ Riduansyah Putra, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yongyangarta, Tahun 2016, hlm. 92,93.

Islam masih kurang, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran qanun seolah dibiarkan begitu saja.

Skripsi Muhammad Reza Affandi dengan judulnya yaitu, “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.*”¹⁷ Skripsi tersebut membahas tentang Hukum Jinayat mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana khalwat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai dikarenakan program-program yang dilakukan dinas belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan perlu adanya evaluasi serta pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat penjelasan istilah agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penulisan nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan

¹⁷ Muhammad Reza Affandi, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, Tahun 2019, hlm. 68

kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁸

2. Qanun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama qanun yang artinya adalah Undang-Undang peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah.¹⁹ Adapun menurut kamus bahasa Arab qanun adalah Undang-Undang kebiasaan atau adat.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan *fiqih* yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan hukum untuk wilayah tertentu.

3. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amal ma'ruf nahi munkar* dan bertugas untuk mengawasi pelanggaran qanun Syari'at Islam.²¹

4. Khalwat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) khalwat diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri, untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Sedangkan secara terminologi, khalwat memiliki dua makna; yang pertama, mengasingkan diri di tempat sunyi untuk bertafakur, beribadah dan sebagainya. Kedua, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi. Khalwat adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang

¹⁸ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hlm. 67

¹⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357.

²¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, (Banda Aceh : Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hlm. 29.

wanita dan pria tanpa adanya hubungan pernikahan di tempat yang sepi yang berpeluang terjatuh kepada perbuatan zina, tanpa didampingi oleh mahram pria.²²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²³ Penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan data yang objektif menggunakan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Normatif-Empiris, penggabungan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Metode penelitian Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁵

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 3, Jakarta: Bactiar Baru Van Hoeven, 1996, hlm.898.

²³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pustaka Media Group), 2005, hlm. 133.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian hukum normatif dan sosiologis (lapangan), dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara pihak pamong praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan.

b. Data Skunder

Didapat dari buku-buku dan dokumen termasuk didalamnya Qanun Jinayat yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi langsung di sini dilakukan dengan mengamati langsung pada objek penelitian, Wawancara di sini dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan penerapan Qanun Jinayat seperti Kepala *Wilayatul Hisbah* dikota Tapakuan Kabupaten Aceh Selatan.

5. Teknik Analisi Data

Secara keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah secara sistematis yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data berupa informasi yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan dan dikaitkan dengan data lain sehingga mendapatkan hasil yang baru.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal skripsi ini, penulis membagi penulisan dalam empat bab yang disusun dari hal-hal umum sampai hal-hal yang sifatnya khusus.

Bab satu, mengenai Pendahuluan yang merupakan gambaran tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syari'at Oleh Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tinjauan Perspektif Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengenai Tinjauan Konseptual Tugas dan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Syari'at Islam Oleh Wilayatul Hisbah Terhadap Jarimah Khalwat, Teori Pengawasan Tinjauan Umum Tentang Wilayatul Hisbah, Dasar Hukum Terbentuknya Wilayatul Hisbah, Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Implementasi Qanun Jinayat pada Pelaku Khalwat, Perbuatan Jinayat Mengenai Jarimah Khalwat, Dasar Hukum Khalwat.

Bab tiga, membahas data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berisikan hasil penelitian terhadap Analisis Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelanggaran Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Jarimah Khalwat Pada Masa Pandemi Covid-19, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada Masa Pandemi Covid-19, Perspektif Qanun Jinayat dalam Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil dari keseluruhan yang telah dibahas pada penelitian skripsi dan saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN KONSEPTUAL TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PELANGGARAN SYARI'AT ISLAM OLEH WILAYATUL HISBAH

A. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen agar tercapai. Berkenaan juga dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah diberikan.

Dalam bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Menurut Sarwanto pengawasan adalah kegiatan meneger yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hasil yang telah dikehendaki.²⁶

Terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, antara lain adalah:

a. **Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern**

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang berada di lingkungan atau unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jendral pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

²⁶ Sarwanto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Jakarta, 1997 hlm, 93.

Adapun pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

c. Pengawasan Aktif dan Pengawasan Pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Wilayatul Hisbah

1. Dasar Hukum Terbentuknya Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah institusi pemerintahan baru yang dikenal di Aceh. Pada masa klasik kesultanan Aceh, tidak ada dibentuk lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Pada masa itu semua tugas sudah memadai yang dilakukan oleh ulama, Imum Gampong, Keuchik, dan orang tua yang disegani, karena pada masa itu masyarakat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan untuk memantau berjalannya syari'at Islam dirasa belum perlu.

Wilayatul Hisbah di Aceh, tidak lepas dari sejarah lahirnya peradilan dalam Islam diantaranya yaitu *qadhi hisbah*. Apabila dilihat dari sejarah *Wilayatul Hisbah* di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawasan.

²⁷ Irwan Soejito (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Rineke Cipta. Hlm. 148-149

Sejarah munculnya *Wilayatul Hisbah* memiliki akar yang kuat dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Hirarki struktur *Wilayatul Hisbah* berada di bawah Dinas Syari'at Islam yang tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat. *Wilayatul Hisbah* memiliki posisi sebagai jantung dalam Dinas Syariat Islam dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini dalam menegakkan Syari'at Islam.

Oleh karena itu landasan hukum tersendiri untuk mengatur tugas dan wewenang institusi *Wilayatul Hisbah* sangat diperlukan. *Wilayatul Hisbah* dulu hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk dibawah naungan Dinas Syari'at Islam namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka *Wilayatul Hisbah* digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 24 ayat (2).²⁸ *Wilayatul Hisbah* dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam Nomor 1 Tahun 2004 yaitu tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah*. *Wilayatul Hisbah* memiliki tugas utama yaitu mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat, dalam Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipaparkan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas menegakkan pelaksanaan Syariat Islam. Secara eksplisit pembentukan lembaga ini terdapat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 Ayat (1).

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-Wilayah* dan *al-hisbah* kata *wilayah* merupakan masdar, memiliki makna dasar yaitu menguasai, mengurus memerintah, atau menolong. Kata *al-Wilayah* juga memiliki makna yaitu berkuasa atau berwewenang atas suatu urusan. Dengan

²⁸Akamal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah, Satpol PP*, (Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, 2015) hlm. 6

demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan, atau otoritas.²⁹ Sedangkan menurut terminology *wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang atau tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.³⁰

Kata *hisbah* secara etimologi juga merupakan masdar dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna yang sesuai dengan konteksnya, seperti :

- a. Mengawasi dan menertibkan serta mengatur mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya.
- b. Menentang, yang artinya seseorang menentang perbuatan buruknya.³¹

Secara terminologis definisi Hisbah dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan Al- Mawardi dengan “menyuruh” kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dilakukan. Al- Syayzari mendefinisikan dengan “menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia”.³² Ibnu Khaldun mendefinisikan Hisbah dengan tugas agama dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.³³

Kalangan sarjana kontemporer juga mendefinisikan *hisbah* dari berbagai sudut pandang. Muhammad Mubarak mendefinisikan hisbah dengan pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan

²⁹ Tahir Ahmad a-Zawi, *Tartib alQamus al-Muhit*, Juz. I, (Riyad: Ddar al-'Alam al-Qutub, 1996), hlm. 637

³⁰ Hasnul Arifin Melayu, “Eksisistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam” dalam Farid Wajdi Ibrahim dan Mujiburrahman (Ed.), *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Banda Aceh: Pustil IAIN Ar-Ranirry, Ar-Raniri Press, 2004), hlm.46

³¹ Luis Ma'luf, *Munjid Fi al- Lughah Wa al A'lam*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1986), hlm.132

³² Marah Halim, *Kedudukan dan Kewenangan Wilayahul Hisbah sebagai Lembaga Pengawasan dan Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Tesis, PPS IAIN Ar-Raniry, 2005, hlm. 29.

³³ Akhmad Mujahid, “Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah”, *Al-Fikra*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2005, hlm. 192.

menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syari'at Islam dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Abdul Qadim Zallum memberikan pengertian *hisbah* yaitu sebuah lembaga yang bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum, tidak ada pihak penuntut selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.³⁴

Berdasarkan definisi di atas, *wilayat al-hisbah* merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan untuk mengharap pahala dan ridha dari Allah.³⁵ *Wilayatul Hisbah* merupakan perangkat pemerintah Aceh dalam bidang pelaksanaan Qanun dan Syari'at Islam seperti ketentraman, ketertiban umum dan hubungan antar lembaga.

Wilayatul Hisbah juga memiliki visi dan misi sebagai salah satu lembaga pemerintah. *Wilayatul Hisbah* memiliki visi yaitu "Terwujudnya *Wilayatul Hisbah* yang memiliki profesionalisme didalam penegakan hukum daerah, serta ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.

Adapun misi dari *Wilayatul Hisbah* yaitu "Meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang penguat Aqidah, Syari'at dan Akhlak, menciptakan kemampuan prima dalam melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawab secara professional, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina kesadaran masyarakat terhadap

³⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W, (Bangil: Allzzah, 2002), hlm. 241

pelaksanaan peraturan daerah, keputusan bupati dan Qanun Syari'at Islam".³⁶

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya visi dan misi *Wilayatul Hisbah* yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai dengan cara membangun profesionalisme *Wilayatul Hisbah* dalam pelayanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Implementasi Qanun Jinayat Pada Pelaku Khalwat

Tugas pokok dari Wilayatul Hisbah yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun, Peraturan Gubernur, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasa, melakukan pembinaan, penyelidikan dan membantu melakukan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam bidang Syari'at Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 Tentang tugas pokok dan Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Nanggro Aceh Darussalam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wilayatul Hisbha Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ketatausahaan
- b. Penyusunan program kerja tahunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang
- c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan qanun dan keputusan Gubernur.
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.

³⁶ Hasil data dokumentasi pribadi dari Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 21 Juni 2022.

- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan dan Keputusan Gubernur.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan peraturan, pemahaman, kesadaran, masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun Syari'at Islam
- k. Pengkoordinasian kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.³⁷

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, pembinaan, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amal ma'ruf nahi munkar*. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* pada pasal 4 antara lain sebagai berikut :

- (1) Wilayatul Hisbah mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan Perundang-undangan dalam bidang Syari'at Islam.

³⁷ <https://satpolppwh.acehprov.go.id, tugas-pokok-dan-fungsi, di akses pada tanggal 25 November 2022.>

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual kepada orang berdasarkan bukti telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
- c. Ketika pembinaan mulai dilakukan segera melapor kepada penyidik terdekat dan mengirimkan tarunanya kepada Kepala Kampung dan keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan semua perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.

(2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi ;

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan Perundang-Undangan dibidang syari'at Islam.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

(3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi;

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap syari'at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat atau sarana.³⁸

Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Petugas Wilayatul Hisbah memiliki Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- 2) Petugas Wilayatul Hisbah berwewenang menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah melakukan atau sedang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.

³⁸ Dr. Sulaiman, MA, *Studi Syari'at Islam*...., hlm.136.

- 3) Petugas Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap orang yang berdasarkan barang bukti telah melakukan pelanggaran.³⁹

Dan didalam pasal 5 Ayat (3) disebutkan bahwa Muhtasib Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan yaitu :

1. Menerima pengadiln dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan Syari'at Islam
2. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan pelanggaran Syari'at Islam
3. Meminta keterangan identitas seseorang yang diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran Syari'at Islam
4. Menghentikan kegiatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.⁴⁰

Dalam peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 tentang pelaksanaan hukuman cambuk, yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2005, kepada Wilayatul Hisbah diberikan tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk apabila di minta oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴¹

Wilayatul Hisbah dapat berperan secara signifikan dalam upaya menegakkan Syari'at Islam terutama dibidang yang berkaitan dengan khalwat karena dilihat dari fungsi dan wewenangny. Menurut Kabid Wilayatul Hisbah ada persoalan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah Aceh Selatan di masa pandemi covid-19 ini yaitu kurangnya anggaran dana yang di berikan sehingga membatasi adanya kegiatan dalam berpatroli.

Wilayatul Hisbah yang dinilai efektif yaitu apabila menjalankan produktivitas, karena produktivitas adalah suatu tolak ukur keberhasilan

³⁹ Hasil Data Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Sealatan, Pada tanggal 21 Juni 2022.

⁴⁰ Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gebernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, (Banda Aceh; Dinas Syari'at Iislam Prov. NAD, 2006), hlm. 12

⁴¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD*, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 365

suatu lembaga untuk menghasilkan output dan input yang diinginkan, output yang diinginkan adalah suatu tujuan atau kinerja yang ingin dicapai. Dengan melakukan patroli yang maksimal secara rutin dan melibatkan seluruh anggota ketika berpatroli, kemudian setiap anggota dibagi ke dalam beberapa tim yang sesuai dengan waktu dan jam berpatroli yang telah ditentukan. Apabila menemukan pelanggaran Syar'at Islam khususnya mengenai khalwat, maka pelanggar tersebut diberikan sanksi berupa cambuk di depan khalayak umum untuk dipertontonkan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan juga agar tidak dilakukan oleh masyarakat lain juga.

C. Perbuatan Jinayah Mengenai Khalwat

1. Definisi Hukum Jinayah

Secara etimologi kata *jana* memiliki arti yaitu berbuat dosa atau salah, sedangkan kata jinayah dapat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *Jana* juga memiliki arti “memetik”. Menurut Imam al-San'any bahwa al-jinayah itu jamak dari kata “jinayah” masdar dari kata “jana” (pelaku kejahatan atau kriminal).⁴²

Sedangkan menurut istilah hukum kata jinayah disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴³ Sebagian fuqaha menyebutkan bahwa “jinayah” sama dengan “jarimah”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah dan pelanggaran yang dikenakan hukum berupa ta'zir. Pengertian Jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan istilah delik atau tindak pidana. Istilah kata jinayah memiliki arti yang sama dengan jarimah, baik itu dari segi bahasa maupun

⁴² Al-san'any, *subul al-Salam*, Juz 3, (Khairo: Syaikh Maktabaj Mustafa al-Babu al-Halabi, 1950), hlm. 231.

istilah. Dilihat dari segi bahasa jarimah merupakan masdar dari kata *jana* dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah.⁴⁴ Secara etimologi kedua makna tersebut memiliki makna tunggal, memiliki arti sama yang ditujukan kepada perbuatan yang berkonotasi negatif. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian pembicaraan serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayat terdapat jenis-jenis tindak pidana yang meliputi 10 jenis jarimah yaitu sebagai berikut :

1. “ Khamar;
2. Maisir;
3. Khalwat;
4. Ikhtilat;
5. Zina;
6. Pelecehan Seksual;
7. Pemerkosaan ;
8. Qadzaf;
9. Liwat ;
10. Musahaqah.

Secara garis besar jinayat dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Jinayat terhadap organ tubuh, merupakan pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya.
- b. Jinayat terhadap jiwa, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak.”⁴⁵

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat BAB II Asas dan Ruang Lingkup pasal 3 ayat (2)

2. Dasar Hukum Jinayat

Dasar hukum jinayat yaitu berlandaskan ayat-ayat atau nash Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah :178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan didalam Qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 178- 179)”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dahulu di masa jahiliyah sebelum datang Islam, terjadilah peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada diantara mereka terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan para wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut dari sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok yang lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka, seorang perempuan kami dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah Firman Allah yang artinya “orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,

wanita dengan wanita”. Dalam hal qisas orang-orang yang merdeka diperlakukan sama, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa maupun dalam hal yang lebih ringan.⁴⁶

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam surah An- Nisa': 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah yang telah menceritakan bahwa Az-Zubair pernah bersengketa dengan seorang lelaki dalam masalah dalam pengairan di lahan Harrah (Madinah). Maka Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Hai Zubair, airilah lahanmu, kemudian salurkan airnya kepada lahan tetangamu,” kemudian lelaki yang dari kalangan Ansar itu berkata, “Wahai Rasulullah, engkau putuskan demikian karena dia adalah saudara sepupumu.” Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam memerah (marah), kemudian beliau bersabda: “Airilah lahanmu, hai Zubair lalu tahanlah airnya hingga berbalik kearah tembok, kemudian alirkanlah ke lahan tetangamu.” Dalam keputusan ini Nabi Shallallahu alaihi wa sallam menjaga hak Az-Zubair dengan keputusan yang gamblang karena orang Ansar tersebut menahan air itu. Nabi Shallallahu alaihi wa

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm 423.

sallam memberikan saran demikian ketika keduanya melaporkan hal tersebut kepadanya, dan ternyata keputusan itu mengandung keadilan yang merata.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa': 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Dalam kitab Shahihain melalui hadis Sulaiman ibnu Bilal. Dari Tsaur ibnu Zaid, dari Salim Abul Gais, dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: “Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan”. Ditanyakan, “Apa sajakah dosa-dosa itu, Wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “Mempersekutukan Allah, Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina wanita-wanita yang mukmin yang menjaga kesuciannya”. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidah, telah menceritakan kepada kami Abu Harum Al-Abdi, dari Abu Said Al-Khudri yang mengatakan bahwa kami pernah bertanya. Wahai Rasulullah, apa sajakah yang telah engkau lihat setelah melakukan Isra’? “Rasulullah menjawab “Aku dibawa ke arah sekumpulan makhluk Allah yang jumlahnya banyak, semuanya terdiri atas kaum laki-laki. Masing-masing dari mereka memegang sebuah pisau besar seperti yang digunakan untuk menyembelih unta. Mereka ditugaskan untuk menyiksa sejumlah orang dari kaum laki-laki, kemudian mulut mereka dibelah, lalu diletakkan batu besar didalam mulut mereka dan keluar batu tersebut dari bawahnya, dan mereka menjerit kesakitan dan menggeram

karena kesakitan yang sangat. Lalu aku bertanya kepada Jibril. “Wahai Jibril, siapa mereka ?” Jibril menjawab “mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya kemudian mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.⁴⁷

3. Khalwat

Secara bahasa istilah khalwat berasal dari kata khulwah yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan secara istilah, khalwat merupakan keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang. Istilah khalwat ini memiliki konotasi ganda yaitu positif dan negatif, dalam makna positif khalwat memiliki arti yaitu menarik diri dari keramaian atau menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif khalwat memiliki arti yaitu perbuatan berdua-duaan ditempat yang sunyi atau sepi yang terhindar dari pandangan orang lain laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya ikatan pernikahan,⁴⁸ dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua. Perbuatan khalwat dilarang didalam Islam karena dapat menjerumuskan seseorang tersebut terjatuh kedalam perzinaan.

Larangan perbuatan zina sudah disebutkan didalam Al-Qur'an Q.S Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 308- 313

⁴⁸ Al Yasa’ Abu Bakar, *Syariat Islam...* hlm. 275.

Dalam hal ini juga didukung oleh kaidah fiqih sebagai berikut : التابع artinya “pengikut itu adalah mengikuti”. التابع suatu yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi keberadaannya mengikuti suatu yang lain, sedangkan arti تابع adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tidak memiliki hukum tersendiri akan tetapi keberadaan hukumnya menjadi pokok yang diakui. Maknanya adalah sesuatu yang keberadaan mengikuti sesuatu yang lain, makna hukumnya tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus mengikuti hukum pokok yang diikutinya.⁴⁹

Penegasan tentang larangan berkhawat juga disebutkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita (tanpa didampingi oleh mahram), karena pihak ketiga dari mereka adalah syaithan.” (HR.Ahmad)

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian khalwat dari sisi negatif yaitu seorang wanita dan pria yang bukan mahram berada ditempat yang sepi atau sunyi jauh dari pandangan orang lain, yang dapat memungkinkan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.⁵⁰

Sedangkan didalam Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa khalwat adalah perbuatan yang berada ditempat tertutup atau di tempat yang tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berbeda jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

⁴⁹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Al- awaid Al- Fiqhiyyah: *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*, (Grasik: Pusataka Al-Furqan 2009), hlm., 212.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichthiar Baru van Hoeve, 2005),hlm.898.

Larangan perbuatan khalwat adalah suatu bentuk pencegahan bagi seseorang agar tidak terjatuh didalam perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah yang lain yang mana langsung terjadi kepada perbuatan itu sendiri seperti mencuri, khamar, dan maisir. Sedangkan perbuatan zina itu muncul dari hal-hal yang dapat mengarah kepada zina itu sendiri, hal ini dapat diidentifikasi bahwasanya perbuatan zina terjadi karena adanya perbuatan lain yang menyebabkan terjadinya zina.⁵¹ Terjadinya perbuatan zina selalu diawali dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada perzinaan.

Islam sangat melarang dengan tegas untuk tidak melakukan perbuatan khalwat karena itu merupakan jalan terjadinya perzinaan, oleh karena itu perbuatan khalwat adalah salah satu jarimah (perbuatan pidana) yang diancam dengan *uqubat ta'zir* yang sesuai dengan kaidah *syar'i* (perintah untuk melakukan suatu atau tidak melakukan suatu perbuatan dan mencakup prosesnya). Sesuai dengan kaidah *syar'i* lainnya (hukum sarana sama dengan hukum tujuan).

D. Dasar Hukum dan Jarimah Tindak Pidana Khalwat

1. Dasar hukum Cambuk

Syariat Islam yang ada di Aceh merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku, dan substensinya mencakup terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat. Sejak awal kemerdekaan Aceh telah meminta kepada pemerintah untuk diberikan izin melaksanakan Syariat Islam. Pelaksanaan hukuman cambuk yang ada di Provinsi Aceh yaitu berdasarkan Qanun Provinsi Aceh yang merupakan produk pemikiran manusia (*ra'yu*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

⁵¹ Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2006),hlm 48.

Pembentukan qanun-qanun yang ada di Provinsi Aceh terbentuk karena adanya kebijakan dari negara, kebijakan yang dimaksud yaitu tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia berlandaskan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007, Oleh karena itu kedudukan Qanun menjadi lebih kuat karena mempunyai payung hukum, yang termasuk kedalam tindak pidana hukuman *ta'zir* yaitu semua tindak pidana yang tidak disebutkan dalam hudud, qishas, diyat dan kifaraf. Hukumannya terdiri dari mati, dera (jilid, cambuk), kurungan pengasingan, salib, pengucilan, ancaman (teguran), dan denda.

Melalui qanun Provinsi Aceh tersebut sanksi hukuman yang diberikan kepada sipelaku yaitu hukuman cambuk dan adanya hukuman denda yang merupakan subsidair tidak dapat digantikan secara mutlak dan menyeluruh. Sanksi hukuman cambuk adalah hukuman pokok yang dalam sistem sanksi diatur dalam qanun.

Dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 telah di atur tentang hukuman cambuk mengenai khalwat, yang terdapat didalam pasal 23 (1) “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjaga paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pelaksanaan hukuman cambuk telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “ *uqubat cambuk* dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa penuntut umum”. Ayat (2) Jaksa penuntut umum harus berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam qanun tentang hukum formil. Hukuman cambuk merupakan aturan yang mencakup esensial dalam upaya membentuk masyarakat yang ideal.

2. Dasar hukum denda

Sanksi pidana yang berupa denda, merupakan suatu alternatif pidana penjara di Indonesia, tidak berkembang dengan pesat karena didalam KUHP ketentuan denda sangat kecil. Sejak tahun 1960 usaha penyesuaian mulai dilakukan, pada 27 Februari 2012 terbit peraturan dari Mahkamah Agung (perma) No 02 Tahun 2012 yaitu tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tidak hanya dikenal di KUHP pidana denda juga diatur dalam Qanun Jinayat yang pembentukannya berpedoman pada syari'at Islam. Namun terdapat perbedaan bentuk denda dalam KUHP dan di dalam Qanun Aceh yang mana denda yang umumnya di Indonesia berbentuk Rupiah sedangkan didalam Qanun Jinayat ditentukan dalam bentuk emas murni.

Denda yang harus dibayar oleh terhukum yaitu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Qanun Jinayat sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
- 2) Dan untuk orang yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat maka diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan.

Secara umum jarimah adalah pelanggaran yang terjadi terhadap perintah atau larangan agama baik berupa pelanggaran hukuman duniawi ataupun ukhrawi. Sedangkan secara terminology jarimah merupakan suatu larangan-larangan syara' yang larangan tersebut diancam oleh Allah dengan

hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵² Menurut Imam al-Mawardi jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah melakukan perbuatan yang telah dilarang dan meninggalkan perbuatan wajib yang perbuatan tersebut telah diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.

Jarimah dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Jarimah Hudud

Adalah suatu perbuatan yang memiliki bentuk dan batas hukumannya didalam A-Qur'an dan Sunnah, yang memiliki sanksi berupa *had* (ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya seperti rajam, potong tangan, penjara seumur hidup, eksekusi mati, deportasi, dan salib.

2. Jarimah Ta'zir

Adalah bentuk tindak pidana yang ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai bentuk pelajaran kepada pelaku. Sedangkan dalam istilah hukum Islam hukuman yang bersifat mendidik tanpa harus sipelaku dikenakan *had*, Yang hukumannya seperti hukuman penjara, skorsing, ganti rugi, dan jenis hukuman lain yang dilihat sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.⁵³

Perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur-unsurnya. Ada unsur umum dan ada unsur khusus, yang termasuk kedalam unsur-unsur jarimah yaitu :

a. Unsur Formil (*al-Rukn al-Syar'iy*)

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, cet. Ke 5, 1993, hlm.1.

⁵³ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 177

Adalah adanya ketentuan nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai pelanggaran syari'at apabila perbuatan tersebut telah termasuk kedalam pelanggaran yang telah ditetapkan ketentuannya, yaitu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun hukum yang telah ditetapkan oleh manusia seperti perundang-undangan.

b. Unsur Materil (*al-Rukn al-Madi*)

Adalah adanya perbuatan berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan hukum formal. Unsur materil ini mencakup perbuatan yang melawan hukum.

c. Unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*)

Unsur Moril atau *al-Rukn al Adabiy* apabila pelakunya seorang mukalaf yaitu orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum,⁵⁴ yang dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang telah mukallaf (orang yang telah dibebani hukum).

Meskipun secara umum jarimah telah dibagi kedalam tiga unsur seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi juga terdapat unsur khusus yang dapat dikenakan hukuman yang dimaksud kedalam unsur khusus yaitu setiap jarimah mempunyai unsur-unsur tersendiri dan adanya perbedaan pada unsur jarimah satu dengan unsur jarimah yang lain, inilah yang dikatakan dengan unsur khusus dalam jarimah.⁵⁵

Perbuatan khalwat adalah perbuatan maksiat yang tidak dikenakan sanksi hukuman hudud dan hukuman kafarah, akan tetapi bentuk tindak

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asa-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993,.hlm. 1.

⁵⁵ A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 12.

pidana khalwat termasuk kedalam jarimah ta'zir yang merupakan bentuk hukuman yang tidak terbatas, dalam Al-Qur'an dan Sunnah khalwat adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela, akan tetapi hukumannya tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu perbuatan khalwat dapat dimasukkan kedalam kelompok ta'zir.⁵⁶

Adapun dasar lain terhadap perbuatan pelanggaran khalwat yang dikelompokkan sebagai ta'zir ialah karena perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu untuk menjaga keamanan dari perbuatan yang tidak diinginkan maka perlu diterapkannya aturan-aturan agar dapat menciptakan ketertiban dan keamanan seperti Undang-Undang atau qanun.

Mengenai permasalahan khalwat di Aceh telah diatur dalam Qanun Jinayat yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, pembuatan qanun ini adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah Aceh terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan perbuatan zina dan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan seseorang dan juga orang lain. Agar kasus perzinaan tidak berkembang di Aceh maka adanya qanun yang mengatur tentang perbuatan khalwat sebagai upaya premitif dan represif termasuk juga upaya preventif.

Dalam Qanun ini sudah dibatasi segala ruang lingkup dan bentuk kegiatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Sebagai mana telah disebutkan dalam Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang tujuan dari larangan khalwat adalah :

1. Menegakan syari'at Islam serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau dapat merusak sebuah kehormatan.

⁵⁶ Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, (Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006). hlm.33.

3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat.
5. Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁵⁷

Dalam hal ini masyarakat juga harus ikut serta dalam pelaksanaan qanun ini sebagai upaya pencegahan terhadap perbuatan khalwat seperti dengan cara melaporkan kepada pejabat yang memiliki wewenang seperti Wilayatul Hisbah dengan cara lisan maupun tulisan. Selain itu pengawasan dan pembinaan dari pemerintah Aceh juga sangat berperan terhadap penerapan larangan perbuatan khalwat seperti peran: Gubernur, Bupati, Camat, Imum Mukim, dan keuchik .

Ancaman uqubat yang diberikan terhadap pelaku jarimah khalwat dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan kesadaran kepada pelaku dan juga menjadi pengingat bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan khalwat ini.

Uqubat terhadap pelanggaran qanun sudah dijelaskan dalam pasal 23, ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam pasal 23 ayat (2) dan untuk orang yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat maka diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan. Dan dalam pasal 24 disebutkan bahwasanya jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat BAB II Ruang lingkup dan Tujuan Pasal 2.

kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

Tabel 1 Rumusan Delik Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Khalwat

No	Jarimah / pelanggaran	Uqubat / Hukuman	Pasal Mengatur
1	Sengaja melakukan jarimah khalwat	Uqubat ta'zir cambuk maksimal 10 kali atau denda maksimal 100 gram emas murni atau penjara maksimal 10 bulan	Pasal 23, Ayat (1)
2	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempermosikan jarimah khalwat	Uqubat ta'zir cambuk maksimal 15 kali dan/atau denda maksimal 150 gram emas murni dan/atau penjara maksimal 15 bulan	Pasal 23, Ayat (2)
3	Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qabub Aceh tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adatistiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat		Pasal 24

Dalam BAB II pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan ditempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja. (2) setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan

jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut, dan dalam pasal 13 disebutkan bahwa setiap orang yang diberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah khawat atau ikhtilah.

Terdapat unsur-unsur kusus pada jarimah khalwat yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan ditempat sunyi
- b. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan mahram
- c. Adanya itikat jahat.⁵⁸

Perbuatan sembunyi-sembunyi ditetapkan sebagai unsur sifat khalwat. Yang menjadi harapan dari penekanan terhadap sifat bersembunyi-sembunyi yaitu dampaknya secara psikologis terhadap masyarakat. Sebagaimana sesuai dengan ayat tentang larangan zina. Perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, oleh sebab itu khalwat merupakan jalan yang mengarah kepada perzinan.

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) istilah khalwat dapat diartikan sebagai perbuatan asusila. Apabila seorang pria yang sudah menikah bisa diancam pidana apabila delik aduan yang dilakukan oleh pasangannya terhadap perbuatan asusila tersebut, dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini sesuai dengan pasal 284 (2) KUHP dapat diancam pidana selama 9 (Sembilan) bulan.

⁵⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 274

BAB TIGA

ANALISI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP PELANGGARAN QANUN JINAYAT NOMOR 6 TAHUN 2014 MENGENAI JARIMAH KHALWAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Aceh Selatan terletak di pesisir pantai barat Selatan dengan Tapaktuan sebagai ibukotanya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang mana bertepatan dikantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan yang beralamatkan di Jl. T, Ben Mahmud No. 87, Telp. (0656) 21037 Kode 23772 kota Tapaktuan Kabupaten Aceh selatan.

Satuan polisi pamong praja dan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Aceh Selatan ini merupakan sumber utama untuk mendapatkan data-data penelitian. Tidak hanya di kantor itu saja akan tetapi penelitian ini juga berusaha untuk dapat memperoleh informasi-informasi dari kalangan para tokoh masyarakat setempat yang berada di Kota Tapaktuan untuk dapat menambah data yang ingin diperoleh. Diketahui bahwasanya jumlah pegawai yang ada di kantor *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan berjumlah 22 orang, yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 9 orang dan honorer berjumlah 11 orang.⁵⁹

B. Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah Mengenai Jarimah Khalwat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada Masa Pandemi Covid-19

Setiap peraturan pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur, seperti hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

⁵⁹ Hasil data Dokumentasi pribadi dari kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 21 Juni 2022

manusia, manusia dengan alam, termasuk juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Disamping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat peraturan hukum juga mengatur kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma dalam bermasyarakat.

Dengan adanya Qanun Jinayat mengenai Khalwat diharapkan dapat mempersempit dan menurunkan angka pelaku Khalwat di Aceh Selatan. Untuk mengetahui sejauh mana qanun ini berperan dalam pencegahan terjadinya Khalwat masih menyisakan pertanyaan. Diantara data yang peneliti dapatkan tentang Implementasi Qanun Jinayat mengenai khalwat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebagai berikut :

Kepala bidang Rudi Subrita, beliau menjelaskan bahwa implementasi Qanun Jinayat mengenai Khalwat sudah berjalan dengan cara melakukan pengawasan yang dikoordinir oleh kasi pengawasan untuk mencegah pelaku Khalwat. Apabila *Wilayatul Hisbah* menemukan pelaku pelanggaran Khalwat maka pelaku tersebut akan dibawa ke kantor dengan dimintai keterangan kepada pelaku, jika perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap ringan akan dilakukan pembinaan, nasehat kepada pelaku dan diberikan surat peringatan untuk ditanda tangani. Jika kedepannya perbuatan tersebut kembali terulang maka akan dipanggil orang tua si pelaku, dan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut sudah dianggap berat maka tidak dilakukan pembinaan lagi akan tetapi langsung di bawa keranah hukum. Terkait dengan sosialisasi pihak *Wilayatul Hisbah* telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah mengenai adanya qanun jinayat dan adanya hukuman ataupun sanksi bagi pelaku yang melanggar qanun tersebut. Pandangan *Wilayatul Hisbah* mengenai pelaku khalwat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada masa pandemi ada beberapa kasus meningkat yang diakibatkan kurangnya pengawasan.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Wilayatul Hisbah bapak Rudi Subrita, pada tanggal 21 Juni 2022.

Kepala seksi Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Dedy Rustian, beliau mengatakan bahwasanya Implementasi Qanun Jinayat mengenai Khalwat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, Pihak *Wilayatul Hisbah* telah melaksanakan program seperti, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, dan melakukan patroli ataupun razia di tempat yang diduga rawan terjadi maksiat seperti di tempat-tempat wisata atau di warung-warung. Namun di masa pandemi covid-19 ini terjadi beberapa kendala dalam melakukan pengawasan karena keadaan kurang mendukung dan ada beberapa hambatan lainnya.⁶¹

Kepala seksi pamong praja dan *Wilayatul Hisbah* Fitriani, mengatakan bahwasanya implementasi Qanun Jinayat Mengenai Khalwat sudah berjalan, namun dimasa pandemi ini memiliki kendala di anggaran dana. Untuk berjalannya implementasi qanun ini *Wilayatul Hisbah* melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar mereka mengetahui tentang adanya Qanun Jinayat dan agar mereka mengetahui adanya sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran, namun pada saat pandemi ini memang jarang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.⁶²

Wawancara ini juga dilakukan kepada masyarakat seperti Yusmalinar beliau mengatakan, bahwasanya implementasi qanun jinayat tentang khalwat sudah berjalan di beberapa daerah yang ada di Aceh Selatan termasuk juga di kota Tapaktuan, namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun Jinayat Mengenai Khalwat, sebaiknya para pihak *Wilayatul Hisbah* memperbanyak sosialisasi langsung ke masyarakat yang ada di kampung-kampung, sehingga masyarakat mengetahui tentang adanya qanun

⁶¹ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pamong Praja dan Wilayarul Hisbah bapak Deddy Rustian, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁶² Hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ibu Fitriani, Pada tanggal 22 Juni 2022.

ini dan masyarakat mengetahui tentang hukuman atau sanksi bagi siapa yang melanggarnya.⁶³

Retno Diningrum mengatakan, Implementasi Qanun Jinayat Mengenai Khalwat di Aceh Selatan sudah berjalan hanya saja kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya qanun tersebut dan sanksi bagi yang melanggar, sebaiknya para pihak *Wilayatul Hisbah* melakukan hukuman bagi yang melanggar qanun tersebut, sehingga menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran khalwat. Agar qanun ini lebih bisa berjalan sebaiknya pihak *Wilayatul Hisbah* lebih banyak membuat pamflet serta brosur tentang qanun jinayat mengenai khalwat dan sanksi bagi yang melanggar.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya Implementasi tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap Qanun Jinayat mengenai Khalwat di Kota Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan dengan adanya sosialisasi kepada sekolah- sekolah, dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga rawan terjadinya khalwat. Namun akibat terjadinya pandemi tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap Qanun Jinayat mengalami kendala dan hambatan. Menurut masyarakat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan bahwa Implementasi tugas dan fungsi pengawasan terhadap Qanun Jinayat masih kurang efektif, sebaiknya pihak *Wilayatul Hisbah* lebih banyak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, dan apabila ada yang melakukan pelanggaran qanun jinayat mengenai khalwat maka diselesaikan secara hukum agar menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

⁶³ Hasil wawancara langsung dengan masyarakat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, ibu Yusmalinar pada tanggal 25 Juni 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara langsung dengan masyarakat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Ibu Retno Diningrum pada tanggal 25 Juni 2022.

Berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi dimasa pandemi covid-19 bahwa kasus khalwat semakin bertambah namun, berdasarkan penelitian bahwa proses pengusutannya banyak yang berhenti di tengah jalan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 jumlah pelanggaran Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Khalwat di Kota Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Tahun 2020-2021

No	Bulan	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	1 kasus	Bina ditempatkan dan diserahkan kepada orangtua masing-masing
5	Mei	2kasus	Bina dikantor dan diserahkan kepada orang tua masing-masing
6	Juni	3 kasus	Bina dikantor dan diserahkan kepada orang tua masing-masing
7	Juli	4 kasus	Bina ditempatkan dan diserahkan kepada orang tua masing-masing
8	Agustus	4 kasus	Bina dikantor dan diserahkan kepada orang tua masing-masing
9	September	2 kasus	Bina ditempatkan dan diserahkan kepada orang tua masing-

			masing
10	Oktober	3 kasus	Bina dikantor dan diserahkan kepada orang tua masing-masing
11	November	2 kasus	Bina ditempat dan diserahkan kepada orang tua masing-masing
12	Desember	6 kasus	Bina dikantor dan diserahkan kepada orang tua masing-masing

Sumber : Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Selatan, data tahun 2020

Dari data di atas terdapat 27 kasus tentang khalwat yang terjadi dimasa pandemi namun terhitung dari tahun 2020 sampai tahun 2021 tidak ada satu kasus pun yang diproses secara hukum, akan tetapi hanya diselesaikan pada tataran Polisi Pamong Praja Dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, yaitu dengan cara diberikan pembinaan dan diserahkan kepada orang tuanya masing-masing.⁶⁵

Dari hasil penemuan dengan cara observasi dan wawancara di lapangan yang penulis dapatkan terkait metode dan strategi *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pencegahan khalwat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan pada masa pandemi.

Dedy Rustian mengatakan, strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya khalwat di masa pandemi yaitu dengan cara melakukan pengawasan, pengawasan ini dilakukan di siang dan malam hari dan di tempat-tempat yang diduga terjadinya pelanggaran khalwat.⁶⁶

⁶⁵ Hasil data dokumentasi dari kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 22 Juni 2022

⁶⁶ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pamong Praja dan Wilayarul Hisbah bapak Dedy Rustian, pada tanggal 21 Juni 2022.

Rudi subrita mengatakan, bahwasanya dalam melakukan pencegahan khalwat di masa pandemi *Wilayatul Hisbah* memiliki dua strategi, yang pertama yaitu dengan melakukan kegiatan pengawasan di siang dan malam hari. Kedua dengan melakukan sistem operasi senyap, operasi senyap yaitu oprasi yang tidak diketahui oleh siapapun kapan waktunya, berbeda dengan patroli.⁶⁷

Ibu Fitriani mengatakan, dalam mencegah terjadinya khalwat dimasa pandemi, *Wilayatul Hisbah* memiliki stratesi yaitu dangan melakukan pengawasan di tempat yang diduga terjadinya khalwat, melakukan sosialisasi ke warung-warung yang diduga rawan terjadinya khalwat, juga pada saat hari-hari besar seperti pada saat lebaran.⁶⁸

Adapun strategi lain yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terutama kepada remaja laki-laki maupun perempuan, perlunya sistem yang memusatkan pencegahan agar tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran syariat.
- b. Membuat pendirian pos pengamanan *Wilayatul Hisbah* pada kawasan yang diduga sebagai tempat terjadinya pelanggaran syariat.
- c. Perlu adanya pembentukan Muhtasib Gampong sebagai pengembangan struktur organisai *Wilayatul Hisbah* yang dilakukan di tingkat Gampong.⁶⁹

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya setiap orang maupun lembaga harus memperhatikan hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dari masalah tersebut, seperti itu juga dalam permasalahan pencegahan khalwat dimasa pandemi Covid-19 ini yang dilakuakn oleh pihak *Wilayatul Hisbah*.

⁶⁷ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Wilayatul Hisbah bapak Rudi Subrita, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁶⁸ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ibu Fitriani, Pada tanggal 22 Juni 2022.

⁶⁹ Hasil data dokumentasi pribadi di kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 22 Juni 2022

Yang menjadi hambatan dalam menangani kasus khalwat dimasa pandemi ini adalah sebagai berikut:

1. Hambatan

a. Hambatan Internal

1) Kurangnya Anggaran

Kepala bidang Rudi Subrita, mengatakan bahwasanya yang menjadi penghambat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah khalwat di masa pandemi adalah dari segi finansial yaitu kurangnya anggaran atau dana, karena kalau tidak didukung oleh anggaran tersebut kita tidak bisa jalan, keperluan dana tersebut digunakan seperti pada saat ingin menjalankan patroli yaitu untuk membeli makanan dan minuman anggota dan juga untuk uang bensin mobil ketika berpatroli, ini merupakan kendala besar dalam melakukan pengawasan khalwat apabila anggaran atau dana tersebut kurang maka terjadi hambatan bagi *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁷⁰

Nazri, mengatakan yang menjadi hambatan dalam mencegah kasus khalwat yaitu dari segi anggaran dan dana, seperti saat melakukan patroli/razia maka kegiatan dalam berpatroli otomatis kurang dilakukan, karena pada saat melakukan pengawasan sangatlah dibutuhkan anggaran tersebut, kegiatan tidak bisa berjalan sepenuhnya apabila anggarannya kurang mendukung dalam berkegiatan seperti mengadakan razia rutin, terlebih dimasa pandemi ini untuk melakukan patroli sangat jarang dilakukan yang sebelumnya melakukan patroli sebulan empat sampai tiga kali namun dimasa pandemi ini melakukan patroli seminggu sekali dan bisa saja dalam sebulan tidak melakukan patroli, namun apabila nanti ada warga

⁷⁰ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bapak Rudi Subrita, pada tanggal 21 Juni 2022.

yang melapor maka pihak *Wilayatul Hisbah* akan terjun juga kelapangan walaupun kurangnya anggaran.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa dengan kurangnya anggaran atau dana dapat menghambat terlaksananya aktifitas *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi terhadap Implementasi Qanun Jinayat di kota Tapaktuan Aceh Selatan yang mana merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh sebagaimana yang kita ketahui bahwa Aceh sangat menjunjung tinggi syari'at Islam. Perbuatan khalwat adalah jalan yang menghantarkan kepada perzinahan, sementara perzinahan itu sendiri merupakan perbuatan tercela dan perbuatan yang di larang dalam Islam.

2) Kurangnya Anggota

Fitriani, mengatakan, salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pencegahan khalwat yaitu masih minim nya anggota dan kebanyakan anggota masih berstatus honorer. Hal ini menyebabkan terhambatnya fungsi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya khalwat dan mengalami kesulitan dalam menjangkau wilayah Kabupaten Aceh Selatan.⁷²

Nazri mengatakan, kurangnya anggota juga merupakan salah satu terjadinya hambatan dalam melaksanakan razia pencegahan khalwat. Jadi apabila kurangnya anggota maka akan sedikit mengalami kesulitan ketika bertugas.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara langsung dengan anggota *Wilayatul Hisbah* bapak Nazri pada tanggal 22 Juni 2022

⁷² Hasil wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* ibu Fitriani, Pada tanggal 22 Juni 2022.

⁷³ Hasil wawancara langsung dengan anggota *Wilayatul Hisbah* bapak Nazri pada tanggal 22 Juni 2022

b. Hambatan Eksternal

Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi *Wilayatul Hisbah* tidak hanya berasal dari hambatan (internal) namun juga berasal dari (eksternal), berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan salah satu hambatan eksternal dalam pelaksanaan peran dan fungsi *Wilayatul Hisbah*, adalah kurangnya dukungan dari masyarakat.

Rudi Subrita, mengatakan, yang menjadi salah satu faktor penghambat yaitu kurangnya perhatian dan dukungan dari masyarakat, seperti pada saat ada yang melakukan pelanggaran khalwat, masyarakat enggan untuk melaporkan kepada pihak *Wilayatul Hisbah* dan tidak semua masyarakat menyadari bahwasanya penting untuk menjaga diri dari perbuatan khalwat. Orang tua juga sepertinya kurang perhatian dalam hal ini sehingga masih banyak didapati pemuda pemudi melakukan pelanggaran syari'at Islam.⁷⁴

Nazri, mengatakan kurangnya dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan qanun jinayat, menurut nazri hilangnya norma-norma sosial dan budaya juga menjadi pengaruh terhadap penegakan Syari'at Islam di Aceh. Masuknya budaya barat juga menjadi salahsatu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memperdulikan terhadap lingkungan sekitar sehingga apabila ada terjadinya pelanggaran khalwat maka masyarakat enggan untuk melaporkan kepada pihak *Wilayatul Hisbah*, sebaiknya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya khalwat, sebagaimana yang telah diatur dalam qanun jinayat nomor 6 tahun 2014.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *Wilayatul Hisbah* memiliki hambatan eksternal yaitu kurangnya dukungan dari

⁷⁴ Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bapak Rudi Subrita, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁷⁵ Hasil wawancara langsung dengan anggota Wilayatul Hisbah bapak Nazri pada tanggal 22 Juni 2022

masyarakat. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan apabila mengetahui ataupun melihat ada pelaku yang melakukan penggaran khalwat. Faktor tersebut bukan hanya kekurangan dari *Wilayatul Hisbah* saja akan tetapi juga kurangnya dukungan serta kepedulian dari masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal, *Wilayatul Hisbah* dapat melakukan peran dan fungsinya yaitu dengan cara mengalami hambatan internal yang terjadi di antaranya anggaran yang terbatas dan kurangnya personil, dengan kurangnya anggota pihak *Wilayatul Hisbah*, dapat memasang CCTV di tempat-tempat yang diduga sering terjadinya perbuatan khalwat yang mana pihak *Wilayatul Hisbah* tetap bisa melakukan pengawasan dari jarak jauh tidak harus langsung turun kelapangan apa lagi di masa pandemi seperti ini, dan memperbanyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial, karena media sosial ini lebih sering digunakan oleh masyarakat terutama oleh para remaja, sehingga peran dan fungsi *Wilayatul Hisbah* dapat berjalan dengan baik.

2. Tantangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwasanya masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap qanun jinayat nomor 6 tahun 2014 mengenai khalwat tersebut, masyarakat tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat, dimana masyarakat sekarang banyak yang sudah terpengaruh dengan globalisasi seperti terpengaruhnya budaya luar, hal tersebut yang membuat terkikisnya semangat pelaksanaan Syari'at Islam baik pemerintah kota Tapaktuan maupun dari masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini sebaiknya pihak *Wilayatul Hisbah* dan pemerintah mengevaluasi dan memperbaharui peraturan serta kinerja dalam menjalankan Qanun Jinayat mengenai Khalwat. Lebih sering melakukan

sosialisasi terkait Qanun Jinayat mengenai khalwat kepada seluruh golongan masyarakat terutama kepada remaja yang saat ini sering menggunakan sosial media. Hendaknya memperbanyak melakukan sosialisasi di media sosial agar masyarakat mengetahui dan paham terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.

C. Perspektif Qanun Jinayat Dalam Tugas dan Fungsi Pengawasan Wilayatul Hisbah Pada Masa Pandemi Covid-19

Wilayatul Hisbah adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat sudah diatur dalam Pasal 203 Qanun Nomor 5 tahun 2007, namun ketika penerapannya ternyata banyak hal yang belum sesuai, apalagi di masa pandemi seperti ini.

Pandemi Covid-19 menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan baru untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pemerintahan Indonesia melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menghimbau kepada masyarakat agar menjaga jarak diantara masyarakat, dan menghindari segala aktifitas dalam bentuk kerumunan, perkumpulan serta menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.

Berdasarkan perspektif Qanun Jinayat dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatakan bahwasanya Wilayatul Hisbah atau disingkat dengan WH berfungsi untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam kepada masyarakat.⁷⁶

Keperluan untuk membentuk institusi Wilayatul Hisbah sebagai lembaga sosialisasi telah dinyatakan dalam Qanun, pengawasan dan pembinaan Syari'at Islam sebagaimana juga telah disebutkan yaitu dalam Qanun Nomor 11 Tahun

⁷⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 1, Tentang Hukum Acara Jinayat

2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syari'at Islam, Qanun nomor 12 tahun tentang Khamar, Qanun nomor 13 tentang maisir, Qanun nomor 14 tentang Khlawat pada tahun 2003. Sebagai aplikasi atas qanun-qanun tersebut, maka dikeluarkanlah aturan kusus untuk mengatur tentang institusi Wilayatul Hisbah dalam Keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004.

Semenjak terbentuknya UUPA tahun 2006, Wilayatul Hisbah mempunyai perubahan struktur dan peralihan kedudukan yang digabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). Sehingga satpol PP dan Wilayatul Hisbah berada di bawah satu institusi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 203 Qanun nomor 5 tahun 2007 yang mengatur tugas pokok dan fungsi wewenang dari Wilayatul Hisbah:

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at Islam.”

Berdasarkan sejumlah Undang-Undang, Qanun dan PERDA di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya intitusi Wilayatul Hisbah mempunyai ketentuan kusus dan landasan yang kuat dalam bidang perundang-undangan untuk menjalankan Syari'at Islam di Aceh.⁷⁷

Secara spesifik didalam Qanun Jinayat tidak dijelaskan tugas dan fungsi pengawasan dari Wilayatul Hisbah karena telah dijelaskan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, dan Qanun Acara Jinayat Aceh maka dalam Qanun Jinayat hanya menjelaskan tentang jarimah dan sanksi bagi yang melanggar qanun tersebut.

Dalam perspektif Qanun Jinayat terhadap tugas dan fungsi dari Wilayatul Hisbah pada masa pandemi Covid-19 tidak ada perbedaan, akan tetapi

⁷⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam: Pradiqma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2004), hlm. 27

dalam implementasinya perspektif ini sudah berbeda disebabkan karena keadaan darurat yang dialami oleh negara. Pada masa pandemi Covid-19 Wilayatul Hisbah mengalami kekurangan anggaran dibandingkan dengan anggaran yang diberikan sebelum masa pandemi sehingga menjadi halangan mengenai kebijakan anggaran tersebut, dan menjadi perbedaan antara penerapan dimasa pandemi dan sebelum pandemi, sehingga menjadi salah satu faktor terhambatnya tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap Qanun Jinayat mengenai Khlawat di Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan, dengan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat serta ke tempat-tempat yang diduga sering terjadinya khalwat. Namun akibat terjadinya Pandemi Covid-19 ini tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap Qanun Jinayat mengalami hambatan dan tantangan. Terdapat dua hambatan dan tantangan dalam menjalankan pengawasan tersebut yaitu ada hambatan internal dan hambatan eksternal, untuk menghadapi tantangan dan hambatan tersebut pemerintah dan Wilayatul Hisbah harus saling melakukan kerjasama yang baik, seperti memperluas sosialisasi dan merutinkan lagi melakukan patroli.
2. Mengenai perspektif Qanun Jinayat terhadap tugas dan fungsi dari Wilayatul Hisbah pada masa pandemi Covid-19 tidak ada perbedaan secara signifikan akan tetapi dalam implementasi perspektifnya sudah berbeda disebabkan karena keadaan darurat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Wilayatul Hisbah Aceh Selatan mengalami kekurangan anggaran dibandingkan dengan anggaran yang didapatkan sebelum pandemi, sehingga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terhambatnya tugas dan fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah Aceh Selatan.

B. Saran

Agar pelaksanaan Qanun Jinayat mengenai khalwat di kota Tapaktuan Aceh Selatan semakin efektif maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dianjurkan agar memperhatikan lagi terkait anggaran terhadap Wilayatul Hisbah dengan tujuan agar Qanun Jinayat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan. Kepada pihak Wilayatul Hisbah Aceh Selatan diperlukan penambahan personil karena jumlah personil yang ada untuk saat ini terlalu sedikit untuk dapat menjangkau wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara keseluruhan. Bagi yang melanggar agar diberikan hukuman yang sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan agar adanya efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar lebih sadar dan patuh lagi terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga terwujudnya masyarakat yang patuh terhadap hukum dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai Syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Icthiar Bbaru van Hoeve, 2005.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W, Bangil: Allzzah, 2002.
- Abdul Qadir dkk, *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selata*, Al-Mursalah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017.
- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Ahmad Hanafi, *Asa-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.
- Ahmad Sabilq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Al- awaid Al- Fiqhiyyah: *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*, Grasik: Pusataka Al-Furqan 2009.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, cet. Ke 5, 1993.
- Akhmad Mujahid, "*Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah*", Al-Fikra, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2005.
- Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2006.
- _____, *Syariat Islam di Provinsi NAD*, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum)*, Jurnal Hukum Islam, vol.15, No 2, Desember 2017, di akses pada 18/12/2021
- Al-san'any, *subul al-Salam*, Juz 3, Khairo: Syairkah Maktabaj Mustafa al-Babu al-Halabi, 1950.

- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh : Yayasan Insani Cita Madani.
- Analiansyah, “Qanun Hukum Acara Jinayat Dalam Pelaksanaan Syari’at Islam Studi Terhadap Draf Qanun Hukum Acara Jinayat di Aceh,” *Legitimasi* Vol.1, no.No. 1 July 2011.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dendi Sugono dkk, *kamus Bahasa Indonesia* Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh*, Skripsi diakses pada 20/12/2021
- Dicky Armanda dkk, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi di Dinas Syariat Islam Kkota Lhoksumawe)*. Jurnal Humanis, Institut Agama Islam Negri Lhokseumawe.
- Dr. Sulaiman, MA, *Studi Syari’at Islam di Aceh*, Cet I, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Fazlur Rahman, *Islam*, University of Chigago Press, Chigago, 1997.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari’at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, Banda Aceh : Foundation Publisher & PeNA Banda Aceh, 2009.
- Hasil Data Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Sealatan, Pada tanggal 21 Juni 2022.
- Hasnul Arifin Melayu, “Eksisistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam” dalam Farid Wajdi Ibrahim dan Mujiburrahman (Ed.), *Politik dan Pencerahan Peradaban*, Banda Aceh: Pustil IAIN Ar-Ranirry, Ar-Raniri Press, 2004.
- Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gebernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Banda Aceh; Dinas Syari’at Iislam Prov. NAD, 2006.
- <https://satpolppwh.acehprov.go.id>, tugas-pokok-dan-fungsi, di akses pada tanggal 25 November 2022.

- Irwan Soejito 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Marah Halim, *Kedudukan dan Kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai Lembaga Pengawasan dan Pelaksanaan Syariat Islam di NAD*, Tesis, PPS IAIN Ar-Raniry, 2005.
- Muhammad Reza Affandi, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, Tahun 2019.
- Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir dalam Fiqih Syaifi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat BAB II Ruang lingkup dan Tujuan Pasal 2.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat BAB II Asas dan Ruang Lingkup pasal 3 ayat (2).
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 1, Tentang Hukum Acara Jinayat
- Republik Indonesia, *Undang-undang no.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1 angka 21 dan 22.
- Resti Yulisna, *Peran Wilayat Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*. Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019.
- Riduansyah Putra, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.
- Ridwan M.Hasan, *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2013.

Sarwanto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yokyakarta: Gajah Mada Unoversity Press,2006.

T. Syukrul Aidi, *Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya*, Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020.

Tahir Ahmad a-Zawi, *Tartib alQamus al-Muhit*, Juz. I, Riyad: Ddar al-‘Alam al-Qutub, 1996.

Teuku Zulkhairi, *Syariat Islam Membangun Peradaban*, Banda Aceh : Devisi Penerbitan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Masda Huri
 Tempat / Tgl. Lahir : Kuta Blang, 20 April 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Alamat : Desa Kuta Blang, Kecamatan Samadua,
 Kabupaten Aceh Selatan
 Orang Tua/ Wali
 Nama Ayah : M. Zakir (Alm)
 Nama Ibu : Juriah
 Alamat : Desa Kuta Blang, Kecamatan Samadua,
 Kabupaten Aceh Selatan
 Pendidikan
 MI/SD/Sederajat : MIN Blang Dalam
 MTs/SMP/Sederajat : MTsN 1 Aceh Selatan
 MA/SMA/Sederajat : MAN 1 Aceh Selatan
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2022

Penulis

Masda Huri

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1442 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Abdul Jali Salami, S. Ag., M. Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Hajarul Akbar, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Masda Huri
N I M : 180105033
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (Studi Kasus Tentang Khalwat Dimasa Pandemi Covid-19)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Maret 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

mpiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2805/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MASDA HURI / 180105033**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Desa blang kreung kec. Baitussalam kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Oleh Wilayatul Hisbah (Studi kasus tentang khawat di masa pandemi covid-19)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

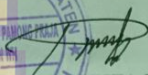
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH Jalan T. Ben Mahmud No. 14 Telp, fax (0656) 21037 email : pol_ppasel@yahoo.com TAPAKTUAN		
Nomor	: 93/VI/2022/Satpol PP dan WH	Tapaktuan, 21 Juni 2022
Lampiran	:-	Kepada Yang Terhormat:
Hal	: Penelitian Ilmiah Mahasiswa	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di-
		Banda Aceh
 Dengan Hormat.....		
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa :		
Nama	: MASDA HURI	
NIM	: 180105033	
Semester/Jur	: VIII/ Hukum Tata Negara (Siyasah)	
Alamat	: Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam kab. Aceh Besar	
Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh selatan, dalam rangka untuk penulisan Skripsi dengan judul: Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan oleh Wilayatul Hisbah (Studi Kasustentang khalwat di masa Pandemi Covid 19). Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Kabid PPD dan SI  RUDI SUBRITA S.Ag Penata TK I Nip. 19770305 201001 1 001		

DOKUMENTASI



Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah



Wawancara dengan bapak Rudi Subrita, Kabid Wilayatul Hisbah



Wawancara dengan bapak Deddy Rustian, bapak Nazri, kasi Wilayatul Hisbah, anggota Wilayatul Hisbah



Wawancara dengan ibu Fitriani, kasi wanita Wilayatul Hisbah



Wawancara dengan ibu Yus sebagai Masyarakat asli Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan ibu Retno Diniggrum sebagai Masyarakat asli Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan